

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH HIGHSCOPE INDONESIA BANDUNG
NOMOR: 064/1311/2023**

**TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SEKOLAH HIGHSCOPE INDONESIA BANDUNG**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri 3 Yehembang Kauh tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 3 Yehembang Kauh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah HighScope Indonesia Bandung, yang selanjutnya disingkat TPPK Sekolah HighScope Indonesia Bandung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah HighScope Indonesia Bandung ini.

- KEDUA** : Sekolah HighScope Indonesia Bandung mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan Sekolah HighScope Indonesia Bandung
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Sekolah HighScope Indonesia Bandung memiliki fungsi sebagai berikut:
- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, Sekolah HighScope Indonesia Bandung memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah HighScope Indonesia Bandung bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah HighScope Indonesia Bandung
- KEENAM** Koordinator TPPK Sekolah HighScope Indonesia Bandung menyampaikan

KETUJUH

laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sekolah HighScope Indonesia Bandung dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung
Keputusan Kepala Sekolah HighScope Indonesia Bandung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 13 November 2023

Kepala Sekolah HighScope Indonesia Bandung


Gebv Risista Y.

Lampiran I : Keputusan Kepala Sekolah HighScope Indonesia Bandung
No : 064/1311/2023
Tanggal : 13 November 2023
Tentang : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Sekolah
HighScope Indonesia Bandung

**STRUKTUR
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
SEKOLAH HIGHSCOPE INDONESIA BANDUNG**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Libriany Limbong	Komite	Ketua
2	Meirani Kristianti	Guru	Anggota
3	Helena Rotua Hotmaida R.S.	Guru	Anggota

Kepala Sekolah HighScope Indonesia Bandung




Geby Risista Y.